

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH:
(Tinjauan Umum Hukum Islam)

Nashihul Ibad Elhas

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulum Jember.

nabilibad@gmail.com

Abstract

Post-enactment of Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Act No. 7 of 1989 About the Religious Courts (PA), required the existence of guidelines for judges in the Religious Courts in check, decide and resolve cases sharia economy, in accordance with Article 49 Clause Law Courts in the new religion, so that the Supreme Court was issued Regulation (PERMA) No. 02 of 2008 on Law Compilation of Islamic Economics (KHES). If observed carefully, KHES is one form of embodiment of fiqh reserved for judges. But there are a number of issues such as the use of the term sharia, the range of material, to obscurity clauses in it. KHES greatly assist the judges in the PA in its noble duty, as well, of course KHES have academic benefits that are valuable to the treasures of knowledge, particularly of Islamic law, especially in the context of law enforcement in Indonesia.

Keywords: KHES, PERMA, Justice, Law, Economics

Abstrak

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (PA), diperlukan adanya pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sesuai Pasal 49 Huruf di Undang-Undang Peradilan Agama yang baru tersebut, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KHES adalah salah satu bentuk pengejawantahan fiqh yang diperuntukkan bagi para hakim. Tapi ada sejumlah permasalahan seperti penggunaan istilah syariah, cakupan materi, hingga ketidakjelasan pasal-pasal yang ada di dalamnya. KHES sangat membantu para hakim di lingkungan PA dalam menjalankan tugas mulianya, sekaligus juga sudah barang tentu KHES memiliki manfaat akademis yang sangat berharga bagi khazanah keilmuan, khususnya hukum Islam, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: KHES, PERMA, Peradilan, Hukum, Ekonomi

Pendahuluan

Fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam merupakan salah satu pilar agama Islam yang sangat penting, karena keberadaannya sebagai pedoman bagi umat Islam di bidang hukum. Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, fiqh selalu mengalami penyesuaian, baik terhadap waktu, tempat dan kondisi. Penyesuaian ini kemudian melahirkan asas fleksibilitas fiqh.

Jika dilihat dari realitas sosial, fleksibilitas fiqh tersebut tentu membawa hikmah yang sangat besar bagi umat Islam. Tetapi jika dibawa pada ranah hukum yang terkodifikasi secara legal-formal, fleksibilitas fiqh justru akan mempersulit proses pembentukan, penyusunan, hingga aplikasinya.

Hukum materiil terkait ekonomi syariah yang diperlukan oleh para hakim Peradilan Agama masih berserakan dalam berbagai sumber-sumber fiqh, fatwa ulama dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Oleh sebab itu, penyusunan kompilasi hukum materi ekonomi syariah ini merupakan hal yang sangat urgen dan dinanti-nantikan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dianggap sebagai jawaban atas permasalahan di atas. Tulisan ini membahas secara singkat gambaran umum, sejarah, hingga tinjauan umum hukum Islam terhadap KHES tersebut.

Gambaran Umum KHES

KHES merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. KHES terdiri dari empat bagian (buku), yaitu:

- Buku I : Subyek Hukum dan Amwal
- Buku II : Akad
- Buku III : Zakat dan Hibah
- Buku IV : Akuntansi Syariah

Sumber-sumber KHES merujuk pada sumber hukum Islam, tetapi seperti halnya peraturan lain, di dalam KHES tidak dijumpai penjelasan tentang kategori sumber hukum Islam tersebut yang sebenarnya dalam keilmuan hukum Islam terbagi dalam dua kategori:²

¹ http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230, akses: 23 Mei 2010.

² Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, akses: 23 Mei 2010.

1. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama (*mas}âdir al-ahkâm al-muttafaq 'alaiha*) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu al-Quran, Sunnah, *Ijmâ'* dan *Qiyâs*.
2. Sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan (*mas}âdir al-ahkâm al-mukhtalaf fiha*), yaitu *Istihsân*, *Istis}lâh* (*al-Mas}lahah al-Mursalah*), *'Urf*, *Istis}hâb*, *Maz}hab S{ahâbi*, *Syar'u Man Qablanâ*, dan lain-lain.

Menurut A. Djazuli,³ sesuai sifatnya, KHES merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam pada tataran syariah, fiqh, maupun *qânûn* (undang-undang). Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata pada era Turki Usmani (*Ottoman*), kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian serta ke-Indonesiaan.⁴

Kontekstualisasi fiqh memang sangat perlu, mengingat fiqh sendiri bersifat fleksibel, dalam arti dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat-istiadat, sebagaimana kaidah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.⁵

Walhasil, KHES dapat diartikan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum Islam yang telah mengalami beberapa penyesuaian dengan konteks ke-Indonesiaan saat ini. Sebab jika langkah positivisasi tersebut tidak memperhatikan konteks di sekelilingnya, maka yang terjadi kemudian hanyalah pedoman hukum tersebut akan menjadi "tontonan", bukan tuntunan.⁶

Sejarah KHES

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai perkembangan dan kebutuhan umat Islam Indonesia. Dengan

³ Prof. KH. A. Djazuli adalah Koordinator Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Jabar. Di dunia akademik, beliau adalah Guru Besar UIN Bandung.

⁴ http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 109. Lihat pula: Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn* (Beirut: Dâr al-Jail, 1973), juz III, hlm: 3. Sumber: al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24

⁶ Positivisasi Hukum adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional. Lihat: Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm: 172-173.

perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan sengketa zakat, infaq, hak milik serta keperdataan lain antara sesama muslim, termasuk ekonomi syariah.⁷

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama diatur bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:⁸

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.”

Kehadiran KHES sangatlah mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁹ Sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk menolak perkara ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya.¹⁰

KHES yang telah final tersebut dilaporkan pada Ketua Mahkamah Agung RI, dan agar dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peluncuran pertama PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tersebut dilaksanakan pada saat RAKERNAS Mahkamah Agung dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Jakarta, Agustus 2008.¹¹

⁷ http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230.

⁸ Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ http://www.ptayogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=121 &Itemid=128, akses: 30 Mei 2010.

¹¹ Lihat: <http://e-syariah.badilag.net/index.php/ekonomi-syariah/khes/85-sejarah-singkat-khes.html>, akses: 30 Mei 2010.

Critical Review terhadap KHES: Suatu Tinjauan Umum

Telah dikemukakan di atas bahwa KHES adalah pedoman hukum ekonomi syariah yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tetapi karena materi KHES bersumber pada fiqh, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah, sebab istilah syariah lebih tepat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap, dan luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah tidak menjamin terwujudnya nilai-nilai syar'i yang bersifat tetap, karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia, terlebih ketika fiqh dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat duniawi-nisbi.¹² Setidaknya ada tujuh perbedaan mendasar antara syariah dan fiqh:¹³

1. Syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fiqh merupakan hasil olah pikir ulama (*ijtihad*).
2. Syariah mengandung kebenaran absolut, sedangkan fiqh mengandung kebenaran nisbi (relatif).
3. Syariah merupakan sasaran atau obyek pemahaman, yakni wahyu Allah, sedangkan fiqh berarti proses untuk memahami atau produk pemahaman.
4. Syariah bersifat statis, sedangkan fiqh selalu dinamis, yakni mengikuti perubahan tempat, waktu, dan seterusnya.
5. Subyek syariah adalah Allah, sedangkan subyek fiqh adalah mujtahid.
6. Syariah meliputi semua aspek kehidupan manusia, sedangkan fiqh hanya membahas ranah hukum saja, atau setidaknya selain akidah dan akhlak. Sehingga dapat dikatakan bahwa fiqh juga tercakup dalam syariah.
7. Istilah syariah telah dipakai sejak masa Rasul, sedangkan istilah fiqh baru dibakukan sejak masa para imam mujtahid, yakni sekitar abad 2 Hijriyah.

Perbedaan syariah dan fiqh di atas seharusnya juga menjadi pertimbangan utama dalam membuat istilah-istilah baru, terutama yang berkaitan dengan term-term muamalat yang tentunya sangat dinamis, seperti istilah bisnis syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai prinsip kebebasan berakad dalam kaidah fihiyyah berikut:

¹² Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", dalam: <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, akses: 23 Mei 2010.

¹³ Baca: Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, hlm: 47-57.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم.¹⁴

Begitu pula jika dilihat dari isinya, KHES ini masih perlu disempurnakan, seperti dalam ketentuan akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad, yakni asas ibahah (kebebasan dalam akad), konsensualisme, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan seterusnya. Asas-asas tersebut sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam pengembangan reinterpretasi hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika suatu hukum sudah dibakukan maka akan semakin mempersempit cakupannya. Dalam KHES tersebut lebih banyak disebutkan kaidah-kaidah fiqh dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenis, cakupan dan fungsinya. Padahal, setiap topik membutuhkan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Jika tidak, maka hal demikian ini akan semakin membuat kesimpangsiuran dalam penerapannya.

Sebagaimana pada peraturan lain, KHES juga mencantumkan sejumlah klausul tentang definisi baku bagi istilah-istilah dalam KHES itu sendiri. Antara lain, definisi Ekonomi Syariah, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁵

Dalam KHES disebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam kompilasi ini adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁶ Klausul tersebut dalam prinsip hukum acara disebut sebagai yurisdiksi absolut, karena Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

Definisi harta (*amwal*) dalam KHES ini seolah-olah merinci jenis-jenis harta itu sendiri, yakni disebutkan secara rinci bahwa *amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang bernilai ekonomis.¹⁷ Dalam pasal 17 KHES dijelaskan pula tentang pemilikan *amwal*, yakni didasarkan pada asas-asas berikut:¹⁸

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm: 99.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 KHES.

¹⁶ Pasal 1 Angka 8 KHES.

¹⁷ Pasal 1 Angka 9 KHES.

¹⁸ Pasal 17 KHES.

- a. *Amanah*, yakni bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. *Infirâdiyyah*, yakni bahwa pemilikan benda pada dasarnya adalah bersifat individual dan penyatuan benda tersebut dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha/korporasi.
- c. *Ijtimâ'iyah*, yakni bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup pemilikinya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya juga terdapat hak masyarakat (sosial).
- d. Manfaat, yakni bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *mafsadah*.

Pada Buku II, yakni bagian KHES yang berisi tentang Akad, ada beberapa catatan penting yang cukup menarik. Antara lain, rukun akad yang mengadopsi pemikiran fiqh klasik serta dikolaborasikan dengan pemikiran fiqh kontemporer dan disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan masa kini. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa mayoritas fuqaha menyatakan rukun akad ada tiga:¹⁹

- a. Para pihak (pelaku akad).
- b. Obyek akad.
- c. Pernyataan kehendak akad (*s}îg\at*).

Tiga rukun di atas merupakan pendapat mayoritas fuqaha. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah yang menyatakan bahwa rukun akad hanya satu, yaitu *s}îg\at*. Sedangkan pelaku akad dan obyek akad tidak termasuk rukun akad, karena ketika *s}îg\at* ada, maka pasti terdapat pelaku akad dan obyek akad.²⁰

Dalam fiqh kontemporer, yang kemudian dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam KHES, rukun akad tersebut diperluas menjadi empat, yaitu:²¹

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan-pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

¹⁹ Lihat: Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz II, Kuwait: t.tp, t.t., hlm: 10925. Sumber: al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 22 KHES.

Penjelasan tentang empat rukun tersebut dalam KHES, dapat dikatakan kurang lengkap, selain karena tidak mencantumkan penjelasan tentang *s}ig\at* akad, juga belum adanya kejelasan tentang tujuan pokok akad yang tercantum dalam KHES. Pasal 23, 24 dan 25 KHES hanya mencakup penjelasan tentang para pihak yang berakad dan obyek akad, serta sekelumit penjelasan singkat tentang tujuan akad, yakni bahwa akad adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.²² Keterangan ini tidak menjelaskan sama sekali tentang maksud dari tujuan akad secara rinci.

Hal lain yang juga perlu ditelaah ulang adalah tidak adanya klausul tentang syarat akad. Padahal disebutkan bahwa bagian pertama Bab III dalam Buku II ini membahas rukun dan syarat akad, tetapi tidak ada satupun syarat yang disebutkan, baik syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, obyek, tujuan, maupun *s}ig\at* akad. Seharusnya syarat tentang masing-masing rukun akad tersebut dapat dicantumkan secara rinci, tentunya dengan susunan redaksional yang singkat dan padat.

Kesimpulan

Dari uraian singkat tentang KHES di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut merupakan pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sesuai Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
2. KHES terdiri dari empat buku: Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akuntansi Syariah (Buku IV).
3. KHES adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa penyesuaian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Secara keseluruhan, KHES sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku di lingkungan Peradilan Agama, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempunakan, baik terkait istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam KHES tersebut

²² Pasal 25 KHES.

yang tak sedikit masih *multi-interpretable*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

5. Kritik dan telaah tersebut juga diperlukan untuk mengkaji ulang istilah-istilah dalam sistem ekonomi berbasis Islam, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, bisnis syariah, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24

Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: t.tp., t.t.

Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006)

<http://e-syariah.badilag.net>, akses: Minggu, 30 Mei 2010

<http://journal.uui.ac.id>, akses: Minggu, 23 Mei 2010

<http://www.badilag.net>, akses: Minggu, 23 Mei 2010

<http://www.pta-yogyakarta.go.id>, akses: Minggu, 30 Mei 2010

Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn* (Beirut: Dâr al-Jail, 1973)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama